



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 103/KEP/BSN/5/2016

TENTANG

PENETAPAN 11 (SEBELAS) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
  - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 11 (sebelas) Standar Nasional Indonesia;

Mengingat. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Nomor: 250/KOMINFO/SP.04.05/2/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Penyerahan Dokumen Kelengkapan Penetapan RSNI Komite Teknis 35-01: Teknologi Informasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 11 (SEBELAS) STANDAR NASIONAL INDONESIA.
- PERTAMA : Menetapkan 11 (sebelas) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PERTAMA. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 103/KEP/BSN/5/2016

TANGGAL : 4 Mei 2016

DAFTAR PENETAPAN 11 (SEBELAS) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI ISO/IEC TS 38501:2016	Teknologi informasi — Tata kelola TI — Panduan implementasi <i>Information technology — Governance of IT — Implementation guide</i> (ISO/IEC TS 38501:2015, IDT)
2.	SNI ISO/IEC TR 38502:2016	Teknologi informasi — Tata kelola TI — Kerangka kerja dan model <i>Information technology — Governance of IT — Framework and model</i> (ISO/IEC TR 38502:2014, IDT)
3.	SNI ISO/IEC TR 20000-9:2016	Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 9: Pedoman penerapan SNI ISO/IEC 20000-1 ke layanan <i>cloud</i> <i>Information technology — Service management — Part 9: Guidance on the application of ISO/IEC 20000-1 to cloud services</i> (ISO/IEC TR 20000-9:2015, IDT)

4. SNI ISO/IEC TR 20000-10:2016. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
4.	SNI ISO/IEC TR 20000-10:2016	Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 10: Konsep dan terminologi <i>Information technology — Service management — Part 10: Concepts and terminology</i> (ISO/IEC TR 20000-10:2015, IDT)
5.	SNI ISO/IEC 33001:2016	Teknologi informasi — Penilaian proses — Konsep dan terminologi <i>Information technology — Process assessment — Concepts and terminology</i> (ISO/IEC 33001:2015, IDT)
6.	SNI ISO/IEC 33002:2016	Teknologi informasi — Penilaian proses — Persyaratan pelaksanaan penilaian proses <i>Information technology — Process assessment — Requirements for performing process assessment</i> (ISO/IEC 33002:2015, IDT)
7.	SNI ISO/IEC 33003:2016	Teknologi informasi — Penilaian proses — Persyaratan untuk kerangka kerja pengukuran proses <i>Information technology — Process assessment — Requirements for process measurement frameworks</i> (ISO/IEC 33003:2015, IDT)

8. SNI ISO/IEC 33004:2016. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
8.	SNI ISO/IEC 33004:2016	Teknologi informasi — Penilaian proses — Persyaratan untuk acuan proses, penilaian proses dan model kematangan <i>Information technology — Process assessment — Requirements for process reference, process assessment and maturity models</i> (ISO/IEC 33004:2015, IDT)
9.	SNI ISO/IEC TR 33014:2016	Teknologi informasi — Penilaian proses — Panduan untuk perbaikan proses <i>Information technology — Process assessment — Guide for process improvement</i> (ISO/IEC TR 33014:2013, IDT)
10.	SNI ISO/IEC 33020:2016	Teknologi informasi — Penilaian proses — Kerangka kerja pengukuran proses untuk penilaian terhadap kemampuan proses <i>Information technology — Process assessment — Process measurement framework for assessment of process capability</i> (ISO/IEC 33020:2015, IDT)

11. SNI ISO/IEC 30121:2016. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 7 -

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
11.	SNI ISO/IEC 30121:2016	Teknologi informasi — Kerangka kerja dari tata kelola risiko forensik digital <i>Information technology — Governance of digital forensic risk framework</i> (ISO/IEC 30121:2015, IDT)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA